



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR: 137/PP.09.2-Kpt/5207/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

JUMLAH KEBUTUHAN DAN JENIS ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Jumlah Kebutuhan dan Jenis Alat Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota . . .

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*

(COVID-19) . . .

(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara dalam Rangka Penyusunan Katalog sektoral Pemilihan 2020;
9. Surat Plh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 826/PP.09.1-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 25 September 2020 perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara, Formulir Model C berhologram, Daftar Pasangan Calon, dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra dalam rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan 2020;
10. Surat Plh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1080/PP.09.2-SD/02/SJ/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal Persiapan penayangan dan Pemesanan Katalog Elektronik Sektoral Logistik Pemilihan Tahap I;

Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 009/456/BPKD/IX/2019 Nomor 1835/PP.01.3-SPJ/Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

2. Berita . . .

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 417/PP.09.2-BA/5207/KPU-Kab/X/2020 tentang Jumlah Kebutuhan dan Jenis Alat Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG JUMLAH KEBUTUHAN DAN JENIS ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Kebutuhan dan Jenis Alat Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 22 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum,



Faridah Anwar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 137/PP.09.2-Kpt/5207/KPU-Kab/X/2020
TANGGAL : 22 OKTOBER 2020
TENTANG : JUMLAH KEBUTUHAN DAN JENIS ALAT
KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
BARAT TAHUN 2020

**JUMLAH KEBUTUHAN DAN JENIS ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT**

NO	BARANG/JASA	TOTAL KEBUTUHAN	SATUAN KEBUTUHAN
1	2	3	4
1	Bilik Suara	453	BUAH
		-	
2	Kotak Suara	316	BUAH
		-	
3	Sampul	-	
	- Sampul kubus (surat suara)	582	BUAH
	- Sampul biasa (Formulir Model C-KWK)	1.164	BUAH
	- Sampul Kubus (Surat Suara Sah)	582	BUAH
	- Sampul biasa (Surat suara rusak/salah coblos)	291	BUAH
	- Sampul biasa (Surat suara tidak sah)	291	BUAH
	- Sampul kubus (Surat suara tidak digunakan)	291	BUAH
	- Sampul kubus (Daftar Pemilih dan daftar hadir)	355	BUAH
	- Sampul kecil (Sampul anak kunci)	-	BUAH
		-	
	- Sampul kubus (Formulir model D)	64	BUAH
	- Sampul biasa (Formulir model DA)	8	BUAH
	- Sampul kubus (Formulir model DAA)	64	BUAH
	- Sampul biasa (Formulir Model DB)	1	BUAH
	- Sampul kubus (utk menyimpan anak kunci)	-	
4	Segel	-	
	- Kabupaten	1.455	KEPING
	- PPK	355	KEPING
	- KPPS	5.820	KEPING
		7.630	
5	Tinta	582	BOTOL
		-	
6	Surat Suara	-	
	- Surat Suara + cadangan 2,5%	95.022	LEMBAR
	- Surat Suara PSU	2.000	LEMBAR
		-	
7	Formulir	-	
	a Formulir Pemungutan dan Penghitungan	-	
	Formulir A3	16.000	SET
	Formulir Plano	-	
	- Model A.4-KWK	291	SET

NO	BARANG/JASA	TOTAL KEBUTUHAN	SATUAN KEBUTUHAN
1	2	3	4
	- Model A.Tb-KWK	582	SET
	b Formulir Pemungutan dan Perhitungan	-	
	- Model C-KWK	2.037	SET
	- Model C1-KWK	2.037	LEMBAR
	- Lampiran Model C1-KWK	-	
	- Model C1-KWK Plano	291	LEMBAR
	- Model C2-KWK	873	LEMBAR
	- Model C3-KWK	2.910	LEMBAR
	- Model C4-KWK	582	LEMBAR
	- Model C5-KWK	291	LEMBAR
	- Model C6-KWK	92.704	LEMBAR
	- Model C7-KWK [DPT, A4, A.Tb]	5.820	LEMBAR
	c Formulir Model D	-	
	- Model D-KWK	128	LEMBAR
	- Model D1-KWK	582	LEMBAR
	- Model D2-KWK	64	SET
	d Formulir Model DAA	-	
	Model DAA-KWK Plano	64	SET
	Model DAA-KWK	64	LEMBAR
	Model DA-KWK	32	LEMBAR
	Model DA1-KWK	32	SET
	Model DA1-KWK Plano	8	SET
	Model DA2-KWK	16	LEMBAR
	Model DA3-KWK	128	LEMBAR
	Model DA4-KWK	16	LEMBAR
	Model DA5-KWK	8	LEMBAR
	Model DA6-KWK	-	LEMBAR
	-PPK	16	LEMBAR
	-PPS	64	LEMBAR
	-SAKSI	3	LEMBAR
	Model DA7-KWK	8	SET
	e Formulir Model DB	-	
	Model DB-KWK	4	LEMBAR
	Model DB1-KWK	4	set
	Model DB2-KWK	2	LEMBAR
	Model DB3-KWK	16	LEMBAR
	Model DB4-KWK	2	LEMBAR
	Model DB5-KWK	1	LEMBAR
	Model DB6-KWK	11	LEMBAR
	Model DB7-KWK	1	SET
	Model DB8-KWK	1	SET
		-	
8	Buku Panduan	-	
	- Buku Panduan Pemungutan dan Penghitungan	2.037	BUAH
		-	
9	Alat Bantu Tuna Netra/Template	291	BUAH
		-	
10	Daftar Pasangan Calon	291	LEMBAR
		-	
11	Kabel Ties Kotak Suara	632	BUAH
		-	

NO	BARANG/JASA	TOTAL KEBUTUHAN	SATUAN KEBUTUHAN
1	2	3	4
12	Tanda Pengenal dan Tali	2.910	
	- Saksi Pasangan Calon	291	BUAH
	- KPPS dan Linmas	2.619	BUAH
		-	
13	Karet Pengikat Surat Suara	17.460	BUAH
14	Lem	299	BOTOL
		-	
15	Kantong Plastik	-	
	- Kantong plastik besar	1.164	BUAH
	- Kantong plastik sedang (Kelengkapan di KPPS)	291	BUAH
	- Kantong plastik Kecil (Kelengkapan di KPPS)	291	BUAH
	- KPU Kabupaten Ukuran Besar (Kotak Suara)	582	BUAH
		-	
16	Ballpoint	1.519	BUAH
		-	
17	Spidol	-	
	- Spidol besar	307	BUAH
	- Spidol kecil	873	BUAH
		-	
18	Lakban	291	buah
		-	
19	Gembok dan Penghubung gembok	-	BUAH
		-	
20	Hologram	1.164	KEPING
		-	
21	Alas	1.164	BUAH
		-	
22	Stiker Nomor Kotak Suara	315	BUAH
		-	
23	Checlist kelengkapan logistik	873	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubag Hukum,

